



DAMPAK KETIADAAN ASESMEN PSIKOLOGIS DAN KONSELING TERHADAP KESIAPAN CALON MEMPELAI DALAM KASUS DISPENSASI PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG.

¹Azzifah Nurul Choirroh, ²Abdul Wafi, ³Ach. Faisol

Universitas Islam Malang

e-mail: ¹122201012052@unisma.ac.id, ²abdulwafi@unisma.ac.id.

³ach.faisol@unisma.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the impact of the absence of psychological assessment and premarital counseling on the readiness of prospective brides and grooms in marriage dispensation cases at the Religious Court of Malang City. Marriage dispensation is frequently granted due to urgent circumstances such as premarital pregnancy and social pressure, often without adequate consideration of psychological readiness. This research employed a qualitative descriptive approach through interviews, observation, and documentation involving judges and court officials. The findings indicate that the absence of psychological assessment and counseling contributes to emotional instability, anxiety, and a lack of preparedness to assume marital roles. Although judges acknowledge the importance of psychological evaluation, its implementation has not been systematically integrated into judicial procedures. Furthermore, the role of the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) has not been optimally utilized. This study emphasizes the importance of integrating psychological assessment and premarital counseling as a form of child protection and as an effort to ensure sustainable and harmonious family formation.

Keywords: *psychological assessment, marriage dispensation, premarital counseling, child protection.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, ketentuan mengenai usia minimal perkawinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Republik Indonesia, 2019). Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menekan angka perkawinan usia anak yang selama ini masih menjadi permasalahan di berbagai daerah di Indonesia. Perkawinan pada usia yang terlalu muda seringkali menimbulkan berbagai permasalahan baik dari segi kesehatan, sosial, maupun psikologis.

Meskipun demikian, undang-undang tersebut tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan dispensasi perkawinan melalui pengadilan apabila terdapat alasan yang mendesak. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi perkawinan banyak diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai latar belakang alasan, seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, tekanan sosial dari lingkungan, maupun kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan usia dini masih menjadi persoalan yang kompleks dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak.

Dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal semata, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan calon mempelai baik secara fisik maupun psikologis. Kesiapan psikologis menjadi salah satu faktor penting karena perkawinan merupakan komitmen jangka panjang yang membutuhkan kematangan emosional serta kemampuan dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga. Menurut Santrock (2014), masa remaja merupakan tahap perkembangan yang masih ditandai dengan perubahan emosi yang cukup signifikan serta proses pencarian identitas diri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa individu pada usia remaja belum sepenuhnya memiliki kematangan psikologis yang stabil.

Selain itu, Erikson (1968) menjelaskan bahwa masa remaja merupakan fase perkembangan psikososial yang dikenal dengan tahap *identity versus role confusion*, yaitu fase dimana individu sedang mencari jati diri dan membangun identitas pribadi. Apabila pada tahap ini individu dihadapkan pada tanggung jawab besar seperti perkawinan, maka terdapat kemungkinan terjadinya ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai suami atau istri. Hal ini dapat berdampak pada munculnya konflik dalam rumah tangga maupun ketidakstabilan hubungan perkawinan.

Dalam konteks perkara dispensasi perkawinan, keberadaan asesmen psikologis dan konseling menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mental dan emosional calon mempelai. Asesmen psikologis dapat memberikan gambaran mengenai kondisi psikologis individu, termasuk tingkat

kematangan emosi, kemampuan mengambil keputusan, serta kesiapan menghadapi tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, konseling dapat berfungsi sebagai sarana edukasi dan pendampingan bagi calon mempelai agar lebih memahami konsekuensi dari perkawinan yang akan dijalani.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan pedoman kepada hakim agar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam memutus perkara dispensasi perkawinan (Mahkamah Agung RI, 2019). Pedoman tersebut menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi calon mempelai, termasuk aspek psikologis, sosial, dan ekonomi.

Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan adanya permohonan dispensasi perkawinan yang diputus tanpa adanya asesmen psikologis maupun konseling terhadap calon mempelai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana kesiapan calon mempelai benar-benar dipertimbangkan secara komprehensif dalam proses persidangan. Tanpa adanya asesmen psikologis yang memadai, hakim dapat mengalami keterbatasan dalam menilai kondisi mental serta kesiapan emosional calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Ketiadaan asesmen psikologis dan konseling dalam proses permohonan dispensasi perkawinan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif di kemudian hari. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan mental yang matang dapat meningkatkan risiko konflik dalam rumah tangga, ketidakstabilan hubungan perkawinan, hingga meningkatnya angka perceraian. Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum dan aspek psikologis menjadi sangat penting dalam menangani perkara dispensasi perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketiadaan asesmen psikologis dan konseling terhadap kesiapan calon mempelai dalam kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pentingnya asesmen psikologis dan konseling dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak serta peningkatan kualitas putusan dalam perkara dispensasi perkawinan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam praktik di lapangan, khususnya terkait dengan penanganan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Penelitian yuridis empiris memfokuskan kajian pada perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat serta bagaimana hukum tersebut dijalankan oleh aparat penegak hukum (Soekanto, 2014).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya mengenai dampak ketiadaan asesmen psikologis dan konseling terhadap kesiapan calon mempelai dalam perkara dispensasi perkawinan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan (Sugiyono, 2017).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, karena lembaga peradilan tersebut memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara dispensasi perkawinan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan hakim terkait pentingnya asesmen psikologis dan konseling dalam perkara dispensasi perkawinan, serta dampak yang mungkin timbul apabila proses tersebut tidak dilakukan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan dan kesiapan psikologis calon mempelai. Peraturan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi perkawinan (Mahkamah Agung RI, 2019).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan di pengadilan. Metode wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali informasi yang lebih luas sesuai dengan perkembangan proses wawancara (Creswell, 2014). Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang serta dampak ketiadaan asesmen psikologis dan konseling terhadap kesiapan calon mempelai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan di pengadilan.

C. Hasil dan Pembahasan

Dispensasi perkawinan merupakan salah satu mekanisme hukum yang diberikan oleh negara untuk memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum positif di Indonesia, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana usia minimal perkawinan bagi kedua belah pihak ditetapkan menjadi 19 tahun (Republik Indonesia, 2019). Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menekan angka perkawinan usia anak yang selama ini masih menjadi persoalan serius dalam masyarakat.

Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan apabila terdapat alasan yang mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan dispensasi perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Republik Indonesia, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, permohonan dispensasi perkawinan umumnya diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan. Permohonan tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dari lingkungan masyarakat, faktor ekonomi keluarga, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Dalam beberapa kasus, orang tua juga mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial yang dapat muncul di masyarakat.

Dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan, hakim melakukan beberapa tahapan pemeriksaan terhadap para pihak yang mengajukan permohonan. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan identitas para pihak, pemeriksaan terhadap alasan yang diajukan dalam permohonan, serta pemeriksaan terhadap kondisi calon mempelai yang bersangkutan. Selain itu, hakim juga memberikan nasihat kepada para pihak mengenai risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul apabila perkawinan dilakukan pada usia yang terlalu muda.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan pedoman kepada hakim agar dalam memeriksa perkara dispensasi perkawinan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak (Mahkamah Agung RI, 2019). Pedoman tersebut menegaskan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh pemohon, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan fisik, mental, serta kondisi sosial calon mempelai.

Namun demikian, dalam praktiknya proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya dalam hal penilaian terhadap kesiapan psikologis calon mempelai. Hal ini disebabkan karena tidak semua perkara dispensasi perkawinan disertai dengan asesmen psikologis

atau konseling yang dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi mental dan emosional calon mempelai.

Dari hasil temuan penelitian di atas terdapat beberapa fokus analisis sebagai berikut:

1. Pentingnya Asesmen Psikologis Dalam Perkara Dispensasi Pernikahan

a. Kesiapan Psikologis

Kesiapan psikologis merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam perkawinan, terutama dalam perkara dispensasi perkawinan yang melibatkan calon mempelai yang masih berada pada usia remaja. Secara psikologis, masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai dengan berbagai perubahan baik dari segi fisik, emosional, maupun sosial. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa individu pada masa remaja masih berada dalam proses perkembangan menuju kedewasaan.

Erikson (1968) menjelaskan bahwa masa remaja merupakan tahap perkembangan psikososial yang dikenal dengan tahap *identity versus role confusion*, yaitu tahap dimana individu sedang mencari identitas diri dan berusaha memahami peran yang akan dijalani dalam kehidupan sosial. Pada tahap ini individu masih mengalami berbagai konflik internal yang berkaitan dengan pembentukan identitas diri. Oleh karena itu, individu pada usia remaja seringkali belum memiliki kematangan emosional yang stabil untuk menghadapi tanggung jawab besar seperti perkawinan.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Santrock (2014) yang menyatakan bahwa masa remaja merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan biologis, kognitif, dan sosial yang cukup kompleks. Pada tahap ini individu masih berada dalam proses belajar untuk mengelola emosi, membuat keputusan, serta membangun hubungan sosial yang sehat. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan pada usia remaja berpotensi menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kesiapan psikologis pasangan.

Dalam konteks perkara dispensasi perkawinan, asesmen psikologis dapat menjadi salah satu instrumen penting yang membantu hakim dalam menilai kesiapan calon mempelai secara lebih objektif. Asesmen psikologis dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog untuk mengevaluasi kondisi mental, tingkat

kematangan emosional, serta kemampuan individu dalam menghadapi tanggung jawab kehidupan rumah tangga.

Melalui asesmen psikologis, hakim dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi psikologis calon mempelai. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh hakim dapat lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari para pihak yang bersangkutan.

b. Dampak Tidak Adanya Asesmen Psikologis Dan Konseling

Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama disertai dengan proses asesmen psikologis maupun konseling terhadap calon mempelai. Dalam beberapa kasus, hakim hanya mengandalkan keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam persidangan tanpa adanya evaluasi psikologis yang lebih mendalam.

Ketiadaan asesmen psikologis dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan dapat menimbulkan beberapa dampak yang cukup signifikan. Salah satu dampak utama adalah keterbatasan hakim dalam menilai kesiapan mental dan emosional calon mempelai. Tanpa adanya asesmen psikologis, hakim hanya dapat menilai kesiapan calon mempelai berdasarkan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan.

Selain itu, tidak adanya konseling juga dapat menyebabkan calon mempelai kurang memahami tanggung jawab yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Konseling sebenarnya dapat menjadi sarana edukasi yang penting bagi calon mempelai untuk memahami berbagai aspek kehidupan perkawinan, seperti komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab sebagai suami dan istri.

Perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan psikologis yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Soemiyati (2004), salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah kurangnya kesiapan mental dari pasangan yang menikah. Ketidaksiapan tersebut dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Selain itu, perkawinan usia dini juga memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai permasalahan sosial, seperti putus sekolah, ketergantungan ekonomi, serta ketidakstabilan hubungan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai dapat berdampak tidak hanya bagi pasangan yang bersangkutan, tetapi juga bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

c. Analisis Hukum terhadap Pentingnya Pendekatan Psikologis

Dari perspektif hukum keluarga Islam, tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila kedua pasangan memiliki kesiapan yang cukup baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, kesiapan psikologis menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dispensasi perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebenarnya telah memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi calon mempelai, termasuk aspek psikologis dan sosial. Pedoman tersebut menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan asesmen psikologis masih belum dilakukan secara optimal dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan integrasi antara pendekatan hukum dan pendekatan psikologis dalam penanganan perkara dispensasi perkawinan.

Dengan adanya asesmen psikologis dan konseling, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesiapan calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini tidak hanya membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, tetapi juga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi calon mempelai yang masih berada pada usia remaja.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan asesmen psikologis dan konseling dalam perkara dispensasi perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan kesiapan calon mempelai. Integrasi antara pendekatan hukum dan pendekatan psikologis diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kepentingan anak.

2. Pandangan Hakim terhadap Ketidadaan Asesmen Psikologis Dalam Perkara Dispensasi Pernikahan

Dalam perkara dispensasi perkawinan, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah permohonan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan berbagai

faktor lain yang berkaitan dengan kondisi calon mempelai, termasuk kesiapan mental dan emosional mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, diketahui bahwa dalam praktik persidangan tidak semua perkara dispensasi perkawinan disertai dengan asesmen psikologis terhadap calon mempelai. Hal ini disebabkan karena dalam proses persidangan tidak terdapat kewajiban yang secara tegas mengharuskan adanya pemeriksaan psikologis sebelum hakim memutus perkara dispensasi perkawinan. Meskipun demikian, hakim tetap berupaya untuk menggali informasi mengenai kesiapan calon mempelai melalui proses pemeriksaan di persidangan.

Salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan bahwa dalam memeriksa perkara dispensasi perkawinan, hakim biasanya melakukan dialog secara langsung dengan calon mempelai untuk mengetahui kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh hakim berikut:

Dalam perkara dispensasi perkawinan, hakim biasanya akan menanyakan secara langsung kepada calon mempelai mengenai kesiapan mereka untuk menikah, termasuk pemahaman mereka tentang tanggung jawab dalam rumah tangga. Meskipun tidak ada asesmen psikologis secara formal, hakim tetap berusaha menggali kondisi psikologis para pihak melalui proses pemeriksaan di persidangan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim sebenarnya menyadari pentingnya mengetahui kondisi psikologis calon mempelai sebelum memberikan izin dispensasi perkawinan. Namun, keterbatasan prosedur dan fasilitas yang tersedia seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan asesmen psikologis secara formal dalam proses persidangan.

a. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Kesiapan Calon Mempelai

Dalam memutus perkara dispensasi perkawinan, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menegaskan bahwa hakim harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi calon mempelai sebelum memutus permohonan dispensasi perkawinan (Mahkamah Agung RI, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, diketahui bahwa beberapa aspek yang biasanya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan antara lain adalah usia calon mempelai, kondisi keluarga, latar belakang pendidikan, serta alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi perkawinan.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai dalam menghadapi tanggung jawab kehidupan rumah tangga.

Seorang hakim Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, hakim juga memberikan nasihat kepada para pihak agar mempertimbangkan kembali keputusan untuk menikah pada usia yang masih terlalu muda. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon mempelai mengenai risiko dan konsekuensi dari perkawinan usia dini.

Pada dasarnya hakim tidak serta merta langsung mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Hakim biasanya terlebih dahulu memberikan nasihat kepada para pihak mengenai dampak dan risiko perkawinan pada usia yang masih muda, termasuk kemungkinan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang memutus perkara, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dalam menjalani kehidupan perkawinan.

b. Dampak Ketidadaan Asesmen Psikologis terhadap Pertimbangan Hakim

Meskipun hakim berupaya menggali informasi mengenai kesiapan calon mempelai melalui proses pemeriksaan di persidangan, ketidadaan asesmen psikologis secara formal tetap menjadi salah satu keterbatasan dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa adanya asesmen psikologis yang dilakukan oleh tenaga profesional, hakim mungkin tidak dapat memperoleh gambaran yang sepenuhnya akurat mengenai kondisi mental dan emosional calon mempelai.

Secara psikologis, individu pada usia remaja masih berada dalam tahap perkembangan yang ditandai dengan perubahan emosi dan pencarian identitas diri. Erikson (1968) menjelaskan bahwa masa remaja merupakan tahap perkembangan psikososial yang disebut sebagai tahap *identity versus role confusion*, yaitu fase dimana individu sedang mencari jati diri dan berusaha memahami peran sosialnya dalam masyarakat. Pada tahap ini individu belum sepenuhnya memiliki kematangan emosional yang stabil untuk menghadapi tanggung jawab besar seperti perkawinan.

Selain itu, Santrock (2014) juga menjelaskan bahwa masa remaja merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan biologis, kognitif, dan sosial yang cukup kompleks. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan pada usia remaja berpotensi menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kesiapan psikologis pasangan.

Dalam konteks tersebut, asesmen psikologis sebenarnya dapat membantu hakim dalam memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi mental calon mempelai. Asesmen psikologis dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kematangan emosional, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta kesiapan individu dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

c. Analisis terhadap Pentingnya Integrasi Pendekatan Hukum dan Psikologis

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan hakim, dapat diketahui bahwa hakim pada dasarnya menyadari pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis dalam perkara dispensasi perkawinan. Namun, keterbatasan prosedur serta belum adanya mekanisme yang secara jelas mengatur pelaksanaan asesmen psikologis dalam proses persidangan menyebabkan aspek tersebut belum dapat diterapkan secara optimal.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila kedua pasangan memiliki kesiapan yang cukup baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, kesiapan psikologis calon mempelai menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dispensasi perkawinan.

Dengan demikian, integrasi antara pendekatan hukum dan pendekatan psikologis menjadi sangat penting dalam penanganan perkara dispensasi perkawinan. Keberadaan asesmen psikologis dan konseling tidak hanya dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, tetapi juga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi calon mempelai yang masih berada pada usia remaja.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai dampak ketiadaan asesmen psikologis dan konseling terhadap kesiapan calon mempelai dalam perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan pada umumnya dilakukan melalui tahapan pemeriksaan identitas para pihak, pemeriksaan alasan permohonan, serta pemberian nasihat oleh hakim kepada para pihak mengenai risiko dan konsekuensi perkawinan pada usia muda. Dalam praktiknya, hakim berupaya menggali informasi mengenai kesiapan calon mempelai melalui proses dialog dan pemeriksaan langsung di persidangan.

Namun demikian, dalam beberapa perkara dispensasi perkawinan tidak terdapat asesmen psikologis maupun konseling yang dilakukan terhadap calon mempelai sebelum hakim mengambil keputusan. Ketidadaan asesmen psikologis tersebut menyebabkan hakim memiliki keterbatasan dalam memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai kesiapan mental dan emosional calon mempelai. Akibatnya, penilaian terhadap kesiapan calon mempelai lebih banyak didasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan.

Selain itu, tidak adanya proses konseling juga menyebabkan calon mempelai kurang mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai tanggung jawab serta konsekuensi yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Padahal, kesiapan psikologis merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu perkawinan, terutama bagi pasangan yang masih berada pada usia remaja. Oleh karena itu, keberadaan asesmen psikologis dan konseling dalam perkara dispensasi perkawinan memiliki peranan yang sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk menilai kesiapan calon mempelai secara lebih objektif. Integrasi antara pendekatan hukum dan pendekatan psikologis diharapkan dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih komprehensif serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kepentingan calon mempelai yang masih berada pada usia anak.

Dengan demikian, penerapan asesmen psikologis dan konseling dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan dapat menjadi salah satu langkah yang penting dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hakim serta meminimalkan risiko permasalahan dalam kehidupan rumah tangga di masa mendatang.

Daftar Rujukan

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.

Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Santrock, J. W. (2014). *Adolescence*. New York: McGraw-Hill Education.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.